



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN METODE ABSENSI PEGAWAI SERTA
PENGATURAN IZIN KELUAR DARI LOKASI KERJA PADA SAAT JAM KERJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib administrasi, serta akuntabilitas kehadiran pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, diperlukan sistem pencatatan kehadiran yang akurat dan terstruktur serta mekanisme izin keluar dari Lokasi kerja pada saat jam kerja;

b. Bahwa sehubungan dengan penggunaan sistem absensi berbasis GPS (SIAP), perlu ditetapkan lokasi atau titik presensi yang sah dan wajib digunakan oleh seluruh karyawan/pegawai, serta pengaturan mekanisme izin keluar dari lokasi kerja pada saat jam kerja guna menjamin tertib administrasi, pengawasan kehadiran, dan disiplin pegawai;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Lokasi dan Metode Absensi Pegawai serta Izin Keluar Pada Saat Jam Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011

- tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menetapkan Lokasi Dan Metode Absensi Pegawai Serta Pengaturan Izin Keluar Dari Lokasi Kerja Pada Saat Jam Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat
- KESATU : Menetapkan lokasi/titik presensi absensi resmi bagi seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang wajib digunakan untuk mencatat kehadiran masuk dan pulang kerja serta izin keluar pada saat jam kerja, sebagaimana terperinci dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Metode absensi yang sah dan berlaku di lokasi yang ditetapkan adalah menggunakan aplikasi seluler dengan fitur geolokasi;
- KETIGA : Pegawai yang tidak melakukan absensi di lokasi dan/atau dengan metode yang telah ditetapkan dianggap tidak hadir atau tidak absen, kecuali dengan alasan yang sah dan telah mendapat persetujuan atasan langsung;
- KEEMPAT : Pegawai yang melanggar ketentuan absensi ini akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Pegawai yang akan keluar dari lokasi kantor pada saat jam kerja wajib mengajukan izin keluar kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;

- KEENAM : Izin keluar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dicatat sebagai bagian dari administrasi kehadiran dan menjadi bahan evaluasi disiplin pegawai;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 06 Januari 2026

SEKRETARIS

ttd.

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hairil Anwar

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG
BARAT NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI ABSENSI
PEGAWAI DAN DAN IZIN KELUAR
PADA SAAT JAM KERJA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

TITIK KOORDINAT LOKASI ABSENSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Lokasi Perekaman Presensi Titik 1



(-5.0180073, 104.0483963)

Lokasi Perekaman Presensi Titik 2



(-5.0180597, 104.0487091)

SEKRETARIS

ttd.

REDY KENNEDY

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Hairil Anwar